

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah mendorong berbagai perubahan pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya perdagangan barang dan jasa, khususnya di bidang perdagangan barang. Arus pengiriman barang tidak hanya melewati lintas daerah tetapi antar negara. Guna mendukung aktivitas tersebut diperlukan sebuah jasa pengiriman barang.

Jasa kirim paket barang merupakan perdagangan di bidang jasa yang usahanya adalah mengirim barang sampai ke tempat tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pengirim barang. Mengingat banyaknya transaksi pengiriman tersebut, maka perlu diadakan perluasan jaringan usaha dalam tubuh perusahaan jasa titipan barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping sasaran dan tujuan perusahaan, sehingga dapat menjadi mitra usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditunjuk dan diangkat seseorang yang mampu mengurus, mengelola serta mengembangkan segala kegiatan usaha guna kemajuan perusahaan, yaitu pihak yang seringkali disebut sebagai agen.

Hubungan kerja dalam layanan jasa kirim paket barang, harus didasarkan pada Pasal 28 huruf (d) ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi demikian: “Setiap orang berhak

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Menurut Sukardono, agen adalah perantara yang berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa pengusaha dengan mana dirinya tidak terikat dengan perjanjian perburuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta yang mengatakan bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu tidak bersifat pelayanan berkala dan juga tidak bersifat perburuhan, sebab hubungan tetap bukanlah sifat dari pelayanan berkala, dan hubungan yang sama tinggi sama rendah bukanlah hubungan perburuhan. Singkatnya hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha itu hanya bersifat pemberian kuasa. Hubungan yang tetap dan hubungan sama tinggi dan sama rendah tidak bertentangan dengan sifat pemberian kuasa.¹

Kerjasama antara kargo pusat dengan kargo agen didasarkan pada perjanjian kerja (kontraktual) yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Garis besar dari perjanjian tersebut membahas perihal hak dan kewajiban para pihak. Guna membuka jasa paket pengiriman barang, agen tidak perlu menanamkan modal kepada kargo pusat, seorang agen hanya

¹ C.S.T, Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 49.

perlu menyanggupi untuk menyediakan tempat yang akan dijadikan ruangan kantor, dan tenaga kerja pun menjadi tanggung jawab pihak agen sepenuhnya. Selain itu, agen harus menyetorkan hasil biaya pengiriman paket setiap bulannya kepada kargo pusat disertai dengan laporan keuangan yang akuntabel. Perihal mengenai perhitungan komisi dijelaskan dan diperhitungkan secara rinci dalam perjanjian antara agen dan kargo pusat, sedangkan pengambilan komisi dilakukan pada saat setiap agen melakukan setoran pendapatan kepada kargo pusat. Agen diuntungkan dengan non modal dan pembagian komisi, kargo pusat pun dapat memperbanyak usaha perusahaan jasa pengiriman barang miliknya. Agen diuntungkan dengan non modal dan pembagian komisi, kargo pusat pun dapat memperbanyak usaha perusahaan jasa pengiriman barang miliknya. Perjanjian kontraktual ini mengikat para pihak untuk selalu berusaha menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, dan tidak merugikan satu sama lain.

Idealnya, segala tanggung jawab yang berkaitan dengan sistem pengiriman barang merupakan tanggung jawab dari pihak kargo pusat, karena seluruh sistem berkaitan dengan kirim barang, transportasi, dan lain-lain adalah tugas dari kargo pusat sendiri. Pada praktiknya, dalam sistem pengiriman tidak dapat dihindari adanya suatu kesalahan. Kesalahan sistem pengiriman yang dimaksud adalah bukan merupakan kesalahan yang disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, suatu keadaan di mana jasa kirim paket terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat pengiriman,

keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen, sementara pihak jasa kirim paket tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Biasanya *force majeure* ini meliputi: bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan; keadaan perang; huru hara; dan/atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.² Namun kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menyebabkan barang kiriman rusak atau hilang dikarenakan kesalahan dari pihak jasa pengiriman barang itu sendiri. Oleh karena itu, pihak konsumen baik pengirim atau penerima barang merasa dirugikan, dan meminta proses untuk menuntut ganti rugi kepada pihak jasa kirim paket barang. Dalam hal ini konsumen dengan pasti menghadap kepada agen, bukan kepada kargo pusat, karena selama ini konsumen selalu bertemu dan berhadapan dengan agen, bahkan sebagian besar konsumen tidak tahu bahwa dibalik agen, ada perusahaan pusat yang mengatur seluruh sistem pengiriman.

Untuk permasalahan ganti rugi sebenarnya sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (h) menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, gantirugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ganti rugi terhadap konsumen yang disebabkan karena kesalahan sistem pengiriman barang, telah dibahas dalam perjanjian baku antara pihak pengiriman jasa

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 184-185.

kiriman barang dengan pihak konsumen yang disebut sebagai persyaratan standar pengiriman. Di dalam perjanjian itu dikatakan bahwa jasa kirim paket barang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau pengiriman dokumen atau barang oleh jasa kirim barang tersebut, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan kelalaian karyawan jasa kirim paket barang. Namun belum diatur mengenai pembagian ganti rugi secara jelas yang harus dilakukan oleh pihak kargo pusat dan pihak agen. Untuk itu perlu dikaji permasalahan terkait hubungan antara kargo pusat, kargo agen, dan konsumen, antara lain: hubungan kontraktual antara kargo pusat dengan agen dan pertanggungjawaban kargo pusat, serta perlindungan hukum agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat.

Hal ini penting untuk dibahas karena mengingat agen yang sangat dirugikan, tugas agen hanya menyediakan tempat untuk membuka ruangan kantor, membuat pembukuan, dan menyetor biaya kirim barang setiap bulannya kepada kargo pusat, dan pada akhirnya menerima komisi. Sedangkan seluruh sistem pengiriman barang, transportasi dan lain-lain adalah tugas dari kargo pusat. Namun saat terjadi kesalahan sistem pengiriman, agen harus menanggung tuntutan dari konsumen, dan harus membayar ganti rugi kepada konsumen. Seharusnya kargo pusat tidak melepas tanggung jawab begitu saja kepada kargo agen.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Kargo Pusat dan Perlindungan Hukum bagi Kargo Agen Akibat Tuntutan dari Konsumen dalam Hal Kelalaian yang Dilakukan Kargo Pusat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hubungan kontraktual antara kargo pusat dan kargo agen dan pertanggungjawaban kargo pusat terhadap tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengkaji dan memahami secara rinci dan dengan jelas hubungan kontraktual antara kargo pusat dan kargo agen dan pertanggungjawaban kargo pusat terhadap tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Guna mengkaji perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum dagang, yaitu mengenai pertanggungjawaban kargo pusat dan perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan kargo pusat.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan ilmiah dan masukan bagi pemerintah dalam membuat regulasi tentang jasa pengiriman barang (kargo).
- b. Memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terkait dengan bidang perdagangan jasa kirim paket barang.
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama kalangan dunia usaha jasa perdagangan mengenai pertanggungjawaban kargo pusat dan perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari

konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Hukum memiliki pengertian melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴ Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁵

Kargo adalah semua barang yang dikirim melalui udara, laut, atau darat yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun antar negara yang dikenal dengan istilah ekspor-

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

⁴ Setino, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁵ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

impor. Apa pun jenisnya, semua barang kiriman, kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang, baik yang diperdagangkan maupun untuk keperluan lainnya dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dikategorikan sebagai kargo.⁶ Dalam pengiriman barang tersebut melibatkan pihak kargo pusat yang merupakan pihak yang mengangkat seseorang yang mampu mengurus mengelola dan mengembangkan segala kegiatan usaha guna kemajuan perusahaan, serta melibatkan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pihak yang memberi kuasa tersebut.⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, konsumen yang dimaksud merupakan pihak yang memakai jasa kirim paket barang, baik sebagai pengirim dan/atau penerima barang. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

⁶ <https://www.kargo.co.id/artikel/>

⁷ S.B. Marsh J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 277.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁸

2. Kerangka Teori

Dalam praktik, kegiatan usaha jasa pengiriman barang terdiri dari tiga pihak yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu pihak kargo pusat, pihak kargo agen, dan pihak konsumen. Kargo pusat adalah pihak perusahaan pusat yang mengadakan perluasan jaringan usaha dalam tubuh perusahaan jasa titipan barang, dan menunjuk serta mengangkat seseorang yang dipandang cukup mampu dan bertanggung jawab untuk mengurus, mengelola serta mengembangkan segala kegiatan positif untuk kemajuan perusahaan yang disebut sebagai pihak kargo agen. Antara kargo pusat dan kargo agen terdapat hubungan kerja sama dalam bentuk jasa layanan titipan untuk dimanfaatkan oleh konsumen, yang merupakan pengirim dan penerima barang. Pada prinsipnya hubungan

⁸ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cetakan pertama, hlm. 221

hukum antara para pihak dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum perikatan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hubungan antara konsumen dengan perusahaan jasa pengiriman barang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Persyaratan Standar Pengiriman, namun demikian tidak dijelaskan terkait hubungan kontraktual antara kargo agen dengan kargo pusat. Bagi konsumen, idealnya diberlakukan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang ini, permasalahan timbul terkait kesalahan dalam sistem pengiriman barang yang mengakibatkan barang hilang atau mengalami kerusakan, pihak mana yang harus memenuhi pertanggungjawaban. Berdasarkan Persyaratan Standar Pengiriman, maka idealnya perusahaan jasa pengiriman barang bertanggung jawab kepada pihak konsumen.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang

telah ada.⁹ Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting. Dalam kasus pertanggungjawaban terhadap konsumen berkaitan dengan kesalahan sistem pengiriman barang, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁰

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹ Pada praktiknya pihak agen selalu dihadapkan pada posisi yang selalu harus memiliki pertanggungjawaban, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kargo agen.

Pihak kargo agen perlu mendapat keadilan agar tidak mengalami kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Selanjutnya, Thomas

⁹ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 59.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

Aquinas seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas.

Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya.”¹³ Teori keadilan ini berkaitan dengan posisi pihak kargo agen yang perlu mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan pihak kargo pusat dalam kerja sama layanan jasa pengiriman barang.

¹² Nursidik, *Op.Cit.*, hlm. 139.

¹³ Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 49.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya dengan data sekunder, dengan berdasarkan pada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis ingin menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum, serta mengkaji secara sistematis mengenai pertanggungjawaban kargo pusat dan perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

a. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dengan menguraikan

teori-teori yang mendukung penelitian ini, pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴

b. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 137.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan pertanggungjawaban kargo pusat dan perlindungan hukum bagi kargo agen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus bahasa maupun kamus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KARGO PUSAT, AGEN, DAN KONSUMEN DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG

Bab ini akan membahas tentang perjanjian pada umumnya, diantaranya adalah pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, lahir dan berakhirnya suatu perjanjian, serta membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa layanan pengiriman barang.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGIRIMAN BARANG DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai pengaturan jasa pengiriman barang di Indonesia, teori tentang perlindungan hukum, kedudukan dan pengertian konsumen sebagai pengguna jasa layanan pengiriman barang, serta membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai landasan perlindungan hak konsumen.

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KARGO PUSAT DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARGO AGEN
AKIBAT TUNTUTAN DARI KONSUMEN DALAM
HAL KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH
KARGO PUSAT DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Bab ini berisikan analisis dan pemaparan berdasarkan identifikasi masalah yang akan dibahas secara mendalam. Penulis akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban kargo pusat, perlindungan hukum bagi kargo agen akibat tuntutan dari konsumen dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh kargo pusat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai masukan atau perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama melakukan penulisan dan penelitian ini.